

URGENSITAS TARJĪH DALAM ISTINBĀTH HUKUM ISLAM

Ainol Yaqin

(Jurusan Syariah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan,
email: ainulfairus@ymail.com)

Abstrak

Tarjīh merupakan salah satu perangkat metode *istinbāth* hukum Islam. Metode ini diformulasikan oleh ulama ushul fiqh guna menemukan titik terang dalam menetapkan hukum Islam di antara dalil-dalil yang *berta'ārudl*. Eksistensi metode ini sangat penting dalam rangka memilah dan memilih dalil al-Qur'an dan Hadits yang *rājiḥ* di antara beberapa dalil lain yang berkaitan dengan suatu persoalan hukum. Oleh karena itu, kalangan ulama' ushul *al-Hanafīyyah*, *al-Mālikīyyah*, *al-Syāfi'īyyah*, *al-Hanābilah* dan *al-Zhāhiriyyah* merumuskan langkah-langkah yang mesti ditempuh untuk memecahkan kebuntuan dalam dalil-dalil yang *ber-ta'ārudl*. Kalangan *al-Hanafīyyah* menempuh empat cara untuk mencairkan dua atau beberapa dalil al-Qur'an dan Hadits yang bertentangan, yaitu pertama, *al-naskh* (menghapus, membatalkan), kedua, *al-tarjīh* (menguatkan, mengunggulkan), ketiga, *al-jam' wa al-tawfiq* (menggabung dan mengkompromikan) dan terakhir *tasāquth al-dalīlayn* (menggugurkan dan beralih pada dalil lain). Sedangkan, metode-metode penyelesaian dalil-dalil bertentangan yang digunakan kalangan *al-Mālikīyyah*, *al-Syāfi'īyyah*, *al-Hanābilah* dan *al-Zhāhiriyyah* adalah pertama, *al-jam' wa al-tawfiq bayn al-muta'āridlayn bi wajh maqbūl* (mengumpulkan dan mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan sekalipun dari satu sisi), kedua, *al-tarjīh*, ketiga, *al-naskh* dan *tasāquth al-dalīlayn*. *Tarjīh* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa segi, yaitu a. Sanad (mata rantai perawi Hadits), b. Matan (teks Hadits), c. Hukum yang dikandung nash (ayat atau Hadits) dan d. *Pentarjīhan* dari dalil lain.

Abstract

Tarjīh is a method tool of *istinbāth* in Islamic law. The method is formulated by ulama' ushul to find a bright spot to set Islamic law among the opposite theorems. The existence of the method

is very important in choosing strong/pure al-Qur'an texts and Hadits from some of the other Hadits related to the law problems. Therefore, the ulama' ushul fiqh al-Hanafiyah, al-Mâlikiyyah, al-Syâfi'iyah, al-Hanâbilah dan al-Zhâhiriyyah construct steps to take to solve the dead end in ijtihad when they face some contradictory theorems. Al-Hanafiyah takes four ways to deal with two or more contradictory al-Qur'an texts and Hadits. First, *al-naskh* (to clear, to cancel), second, *al-tarjih* (to strengthen, to favor), third, *al-jam' wa al-tawfiq* (to combine, to compromise) and the last is *tasâquth al-dalilayn* (to break and move to another theorems). While, methods used to deal with the contradictory theorems by al-Mâlikiyyah, al-Syâfi'iyah, al-Hanâbilah dan al-Zhâhiriyyah is first, *al-jam' wa al-tawfiq bayn al muta'aridlayn bi wajh maqbul* (collect and compromise the contradictory theorems from one side), second, *al-tarjih*, the third, *al-naskh* and the last is *tasâquth al-dalilayn*. Tarjih can be done by considering some sides, those are, a. Sanad side (The chain of Hadits reader), b. Matan side (Hadits text), c. Law contained in the law side (text or Hadits) and d. translation from other theorems.

Kata Kunci:

al-Qur'an, Hadits, *ta'âruḍl al-adillah*, *tarjih*, hukum Islam

Pendahuluan

Al-Qur'an yang terdiri dari 6236 ayat secara substansi antara ayat satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, tidak mungkin terdapat pertentangan, baik dari segi makna ataupun hukumnya. Begitu juga Hadits yang *shahih* tidak mungkin bertolakbelakang dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadits-Hadits lainnya yang sederajat. Akan tetapi, secara lahiriyah terdapat "pertentangan" dalil-dalil (*ta'âruḍl al-adillah*) antara al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan Hadits, atau pun Hadits dengan Hadits itu dapat terjadi bilamana secara teknis satu "tingkatan".

Sekalipun secara substansial antara dalil-dalil itu tidak mungkin ada pertentangan, tetapi apabila dianggap ada pertentangan hal itu hanya berdasarkan penilaian diri subjektif mujtahid. Oleh karena itu, ulama ushul merumuskan metode-metode *tarjih* agar dapat "menengahi" pertentangan dalil-dalil tersebut.

Apabila ada suatu dalil menunjukkan hukum pada suatu kasus dan ditemukan pula dalil lain yang menuntut diberlakukannya hukum pada kasus itu, maka kedua dalil itu disebut dalam terma ushul fiqh dengan *ta'ârudl*, *ta'âdul*, atau *taqâbul*. Dalam masalah ini, seorang mujtahid dituntut untuk mencurahkan segenap pikirannya guna mencairkan "pertentangan" antar dalil-dalil supaya diketemukan mana dalil yang lebih kuat (*râjih*) dan dapat dijadikan pijakan (*hujjah*).

Pengertian *Ta'ârudl al-Adillah*

Ulama ushul fiqh mengemukakan definisi *ta'ârudl al-adillah* dengan pelbagai ungkapan. Al-Syawkanî dan al-Khudharî Bek mendefinisikannya dengan: "Salah satu dalil menghendaki suatu hukum pada suatu kasus dan terdapat dalil lain yang menghendaki hukum berbeda pada kasus itu".¹ Ulama ushul yang lain seperti Muhammad al-Ansharî dan al-Kamâl bin al-Hammâm memberi pengertian *ta'ârudl al-dillah* adalah "pertentangan dua dalil atau bebe rapa dalil yang menghendaki putusan hukum berbeda, yang tidak mungkin dikompromikan antara keduanya".²

Apabila ada sebuah dalil menghendaki ketetapan hukum wajib, sedangkan dalil yang lain menghendaki hukum haram, maka pertentangan antar dalil-dalil dapat terjadi jika kualitasnya sederajat. Misalnya, ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain, Hadits *mutawâtir* dengan Hadits *mutawâtir* yang lain, Hadits *ahad* dengan Hadits *ahad* yang lain atau qiyâs dengan qiyâs yang lain. Sebaliknya, tidak akan terjadi pertentangan antar dalil yang tidak sederajat, misalnya, ayat al-Qurân berbenturan dengan Hadits *ahad* atau Hadits *mutawâtir* bertentangan dengan Hadits *ahad* dan seterusnya. Apabila terjadi pertentangan kandungan hukum antara dalil yang kualitasnya

¹ Muhammad al-Syawkanî, *Irsyâd al-Fuhûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), hlm. 241, Muhammad al-Khudharî Bek, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), hlm. 358.

² Muhammad bin Nidhâmuddîn al-Ansharî, *Fawâtif al-Rahamût*, Jld. II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 189, al-Kamâl bin al-Hammâm, *al-Taqrîr wa al-Tahbîr fi 'Ilm al-Ushûl al-Jâmi' bayn Isthilâhay al-Hanafiyah wa al-Syâfi'iyah*, Jld. III (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, 1983) hlm. 2, Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Jld. II (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1987), hlm.1173.

tidak sama, maka dalil yang kualitasnya lebih utama yang harus diamalkan.³

Ahli hukum Islam tidak searah dalam pengklasifikasian dalil yang bisa *ta'ârudl*. Menurut mayoritas ulama bahwa antara dua dalil yang *qath'î* mustahil terjadi bertentangan. Alasan mereka, karena *dalâlah* (penunjukan) kedua dalil itu menuntut kepastian hukum. Apabila dalil *qath'î* berlawanan, mestilah terdapat dua hukum yang kontradiktif pada kasus yang sama. Hal itu merupakan suatu kejangalan dan membingungkan, sedangkan hukum Islam berprinsip untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan aturan hukum-hukumnya.⁴

Sebagian ulama' menganggap mungkin saja terjadi *ta'ârudl* antar dalil *qath'î* karena penilaian ke-*qath'î*-an suatu dalil tergantung pada sudut pandang masing-masing mujtahid.⁵ Perbedaan pendapat ini muncul, tampaknya dilatarbelakangi perbedaan tentang apakah pendapat mujtahid yang berbeda itu benar semuanya atau hanya satu yang benar dan yang lain salah.

Dalam hal ini ulama ushul terbagi dalam dua kelompok; mayoritas ulama mengemukakan bahwa pendapat yang benar hanya satu di antara beberapa pendapat yang berbeda, kelompok ini disebut *al-mukhthi'ah*. Menurut mereka tidak mungkin terjadi *ta'ârudl* antar dalil *qath'î*. Sedangkan minoritas ulama berpendapat tidak menutup kemungkinan semua pendapat mujtahid yang berbeda itu semuanya benar, kelompok ini disebut *al-mushawwibah*. Menurut mereka bisa saja dua dalil atau beberapa dalil *qath'î* berlawanan sehingga melahirkan hukum yang berlawanan.⁶

Kalangan ulama ushul juga berseberangan pendapat mengenai kemungkinan berbenturan antara dalil *zhannî*. Sebagian ulama

³ `Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilmu ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-'Ilmi, 1978), hlm. 230.

⁴ al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Jld. II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 392, Jamâluddîn al-Asnawî, *Nihâyah al-Sawîl fî Syarh Minhâj al-Wushûl fî 'Ilm al-Ushûl*, Jld. III (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 166-167, 'Alî bin Muhammad al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jld. II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 359.

⁵ Al-Kamâl bin al-Hammâm, *al-Taqrîr wa al-Tahbîr*, Jld. III, hlm. 3.

⁶ al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jld. II, hlm. 323, al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Jld. II, hlm. 361, Nizhâmuddîn al-Ansharî, *Fawâtih al-Rahamût*, Jld. II, hlm. 379, Muhammad al-Khuddarî Bek, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 374, Mahmûd bin 'Abdurrahman al-Ashbahani, *Bayân al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hajîb Fî Ushûl al-Fiqh*, Jld. II (Damaskus: Dâr as-Salam, 2005), hlm. 714.

mengemukakan pendapat ketidakmungkinan terjadi *ta'ârudl* antara dalil *zhannî*. Sementara, sebagian ulama lain mengutarakan bahwa mungkin terjadi *ta'ârudl* antara dua dan beberapa dalil *zhannî* karena *dalâlah* dalil *zhannî* sangat relatif sesuai kedalaman analisis dan kejelian masing-masing mujtahid dalam mengungkap kandungan maknanya. Kelompok ini hanya membatasi ketidakmungkinan terjadi *ta'ârudl* pada dalil *qath'î*.

Akan tetapi, kedua kelompok tersebut sependapat bahwa *ta'ârudl* terjadi hanya dalam pemahaman mujtahid, sedangkan substansinya dalil-dalil itu sendiri tidak mungkin bertolakbelakang. Dalam al-Qur'an tidak mungkin dijumpai perselisihan ayat dengan ayat lain.⁷ Allah berfirman dalam Q.S al-Nisâ` (4): 82

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

"Maka tidakkah mereka menghayati al-Qur'an, Sekiranya (al-Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan didalamnya"⁸

Menurut al-Syâhibî kemungkinan benturan dalil-dalil syara' hanya terbatas pada penampakannya saja. Menurutnya, pertentangan itu bisa terjadi dalam dalil yang *qath'î* dan bisa juga dalil yang *zhannî*, selama kedua dalil itu satu derajat. Apabila pertentangan itu terjadi antara dalil yang tidak sederajat maka dalil yang lebih kuat harus diamalkan. Seperti apabila al-Qur'an bertentangan dengan Hadits *ahad* maka dalil yang dijadikan pedoman adalah al-Qur'an, karena dari segi periwayatannya al-Qur'an bersifat *qath'î* sedangkan Hadits *ahad* bersifat *zhannî*.⁹ Seirama dengan pandangan ini, Wahbah al-Zuhaylî berpendapat bahwa pertentangan antara kedua dalil itu

⁷ al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, Jld. IV (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 294, Muhibbullah bin 'Abd al-Syakûr, *Musallam ats-Tsubût*, Jld. II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 152.

⁸ Allah swt memerintahkan kepada hamba-hamba-NYA untuk merenungkan al-Qur'an, dan melarang untuk melalaikannya. memahami makna-maknanya yang kokoh dan lafadz-lafadz yang indah. Dan Dia juga memberitahukan pada hamba-hambaNya bahwa di dalam al-Qur'an tidak terdapat pertentangan maupun perselisihan satu ayat dengan ayat lainnya, karena ia diwahyukan dari Dzat Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Lihat, Abu al-Fadâ' Isma'il bin 'Umar Bin Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Jld. II (Kairo: Dâr al-Fikr, 1999), hlm. 364.

⁹ Abu Ishâq Ibrahim al-Lakhmî al-Syâhibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, Jld. II, hlm. 63.

hanya dalam penilaian mujtahid, bukan pertentangan yang bersifat substansial, karena sulit diduga apabila *syâri'* mengundang dua dalil yang kontradiktif pada satu kasus dan satu waktu.¹⁰

Metode-Metode Penyelesaian Dalil-Dalil *Ta'ârudl*

Menjadi tugas seorang mujtahid dalam mempertemukan dua dalil yang nampak bertentangan sehingga dapat ditentukan dalil yang kuat untuk dijadikan pijakan hukum. Dalam hal ini, ulama ushul memiliki metode sendiri.

Kalangan *al-Hanafiyah* menempuh empat cara dalam mempergunakan dua atau beberapa dalil yang nampak bertentangan,¹¹ yaitu:

1. *al-Naskh* (menghapus atau membatalkan), yaitu seorang mujtahid harus berusaha meneliti kronologi munculnya kedua dalil itu. Jika telah diketahui mana dalil yang datang pertama dan dalil yang datang kemudian, seorang mujtahid dapat memas tikan dalil kedua *menaskh* dalil pertama, selama kedua dalil itu sederajat dan dimungkinkan untuk *dinaskh*.

Misalnya, ayat yang berbicara tentang 'iddah wafat dan 'iddah hamil. Firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah (2) : 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka menunggu empat bulan sepuluh hari"

Ayat ini menyatakan bahwa 'iddah wanita yang tinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Ayat ini bersifat umum, tidak membedakan apakah wanita itu hamil atau tidak.¹² Sedangkan dalam Q.S al-Thalaq ayat (65): 4:

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Jld. II, hlm. 1175

¹¹ Al-Kamâl bin al-Hammâm, *al-Taqrîr wa al-Tahbîr*, Jld. III, hlm. 3, 'Abdus Syakûr, *Musallam al-Tsubût*, Jld. II, hlm. 392-395, Nidhâmuddîn al-Ansharî, *Fawâtif ar-Rohamât*, Jld. II, hlm. 392-395, Muhammad al-Khudarî Bek, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 358-359, 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilmu Ushûl al-Fiqh*, hlm. 229-232.

¹² Diriwayatkan dari Ibnu Abbâs bahwa ayat ini menerangkan 'iddah istri yang ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia hamil maka masa 'iddahnya sampai melahirkan. Abu Ja'far al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân Fî Ta'wîl al-Qur'ân*, Jld. V (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), hlm. 77, Abu Muhammad al-Husain al-Baghawî, *Ma'âlim al-Tanzîl*,

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

“Perempuan-perempuan yang hamil masa ‘iddahnya adalah sampai melahirkan”

Ayat ini menerangkan bahwa ‘iddah wanita hamil sampai melahirkan. Ayat ini pun tidak membedakan apakah wanita hamil ditinggal mati suaminya atau ditalak biasa. Nampaknya, kedua ayat tersebut secara lahiriyah berlawanan. Kekaburan ini dapat dipahami dengan mengetahui latar belakang (*asbâb al-nuzûl*) munculnya ayat itu.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ûd bahwa ayat tentang ‘iddah wanita hamil diwahyukan setelah ayat ‘iddah wafat. Dengan demikian, Q.S al-Thalaq (65): 4 menasakh terhadap Q.S. al-Baqarah (2): 234.¹³

2. *al-Tarjîh* (menguatkan atau mengunggulkan), yaitu meneliti di antara dalil-dalil yang dikumpulkan seorang mujtahid dengan beberapa metode pen-*tarjîhan*. Metode ini dipakai jika seorang mujtahid tidak mengetahui latarbelakang turunnya/datangnya (*asbâb al-nuzûl/asbâb al-wurûd*) suatu dalil.

Pentarjîhan dapat diterapkan dengan melihat sisi *dalâlah* suatu nash, seperti mentarjîh nash yang *muhkam* (*dalâlah lafazhnya* jelas dan tidak dapat *dinaskh*) dari *mufassar* (*dalâlah lafazhnya* jelas tapi dapat *dinaskh*), menguatkan ‘*ibârah* nash dari *isyârah* nash.¹⁴ Jika dalil yang saling bertolakbelakang itu adalah antar Hadits, maka pentarjîhan dapat dilakukan dengan memperhatikan *kedlâbitan*, keadilan, dan integritas si perawi.¹⁵

3. *al-Jam’ wa al-Tawfiq* (menggabungkan dan mengkompromikan). Metode ini ditempuh jika seorang mujtahid tidak dapat menggunakan *tarjîh*, karena bertumpu pada prinsip yang dirumuskan

Jld. I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1997), hlm. 279. Sahabat Abi menyatakan bahwa ‘iddah bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suami adalah masa yang terlalu lama dari dua ‘iddah tersebut. Muhammad al-Baidhawî, *Tafsîr al-Baidlawi*, Jld. I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 267.

¹³ Jalâluddîn al-Suyûthî, *al-Durrin al-Mantsûr fî al-Ta`wîl bi al-Ma`tsûr*, Jld. X (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), hlm. 45.

¹⁴ al-Taftâzânî, *Syarh al-Talwîh ‘alâ al-Taudhîl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), 306.

¹⁵ Ibid. hlm. 306.

dalam kaidah “mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik daripada meninggalkan keduanya”.

Metode ini bisa dalam bentuk menggabungkan dua dalil yang bersifat ‘*âm*, membatasi (*taqyîd*) atas dua lafazh *muthlaq*, membagi pada dua lafazh *khâsh*, dan mentakhsis keumuman lafazh ‘*am*. Contoh dalam masalah darah yang boleh dimakan dan yang haram. Dalam Q.S al-Mâ'idah (5) : 3 Allah SWT berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

“...diharamkan bagi kalian bangkai dan darah...”¹⁶

Pada ayat ini tidak dibedakan antara darah yang mengalir dan darah yang beku. Sedangkan dalam Q.S al-An'âm (6) : 145, Allah berfirman:

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ

“...kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir...”¹⁷

Ayat ini menegaskan bahwa darah yang haram adalah darah yang mengalir. Dengan demikian kemutlakan ayat pertama dapat ditaqyîd dengan ayat kedua. Maka, kedua ayat tersebut kandungan hukumnya dapat dikompromikan dan keduanya sama-sama dapat diamalkan.

4. *al-Tasaqûth al-Dalîlayn* (menggugurkan kedua dalil dan beralih pada dalil lain), apabila ketiga metode sebelumnya tidak mungkin dilakukan, kedua dalil tersebut dapat ditinggalkan. Jika dalil yang bertolakbelakang dan tidak ada jalan *dinaskh*, *ditarjih* atau dikompromikan itu ayal-ayat al-Qur'an, maka seorang mujtahid berpijak pada Hadits dalam ijtihadnya. Dalil lain yang levelnya dibawah kedua dalil yang bertentangan itu, dapat dirujuk.

¹⁶ Haram hukumnya memakan bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang dimaksud bangkai adalah setiap binatang yang mati tanpa disembelih sesuai dengan syara'. Begitu pula, haram hukumnya memakan dan meminum darah, yakni darah yang mengalir. Al-Samarqandî, *Bahr al-Ulûm*, Jld. I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 451, Mahmûd Hâfiduddîn Abu al-Barakat al-Nasahî, *Madârik al-Tanzîl wa Haqâ'iq al-Ta'wil*, Jld. I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 271.

¹⁷ Dahulu masyarakat Jahiliyah menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Kemudian Allah SWT. menurunkan ayat ini. Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân Fî Ta'wil al-Qur'ân*, Jld. XII (Beirut: Dâr al-Kutub, 2000), hlm. 190.

Contoh lain kontradiksi antar Hadits, masalah tatacara shalat gerhana. Riwayat Nu'mân bin Basyîr bahwa Nabi. melaksanakan shalat gerhana matahari sebagaimana shalat pada umumnya, yaitu satu rakaat dan dua kali sujud. Hadits kedua dari 'Aisyah bahwa Rasulullah. melaksanakan shalat gerhana matahari dengan dua rakaat, empat rukuk, dan empat sujud.

Kandungan Hadits pertama menunjukkan bahwa tatacara pelaksanaan shalat gerhana matahari adalah satu sujud dan satu *i'tidâl* sebagaimana shalat lainnya. Sedangkan Hadits kedua menerangkan shalat gerhana matahari dilakukan dengan dua ruku', dua *i'tidâl* pada setiap rakaat. Pada dua Hadits tersebut tidak dijumpai faktor untuk *ditarjîh*. Sebab itulah kalangan Hanafiyah tidak mengamalkan keduanya dan menggunakan qiyâs.

Adapun metode-metode penyelesaian dalil-dalil bertentangan yang digunakan ulama ushul *al-Mâlikiyyah*, *al-Syâfi'iyah*, *al-Hanâbilah* dan *al-Zhâhiriyyah* adalah sebagai berikut:¹⁸

1. *al-Jam' wa al-tawfiq bayn al-muta'âridlayn bi wajh maqbûl* (mengumpulkan dan mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan sekalipun dari satu sisi). Langkah pertama yang harus ditempuh seorang mujtahid dalam menyelesaikan dalil yang berbenturan, yaitu mengkompromikan dalil-dalil tersebut sekali pun dengan satu aspek saja, ia tidak boleh langsung menggunakan cara *tarjîh*.

Prinsip ini dibangun atas kaidah yang berbunyi "*mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada menyingkirkan salah satunya secara total*", sebab hukum asal setiap dalil adalah untuk diamalkan bukan diabaikan. Menurut kalangan ini mengamalkan kedua dalil secara sekaligus bisa berlaku dalam tiga hal: a) membagi hukum pada dua dalil yang bertentangan dengan sebaik-baiknya, b) apabila hukum yang bertentangan itu sesuatu yang dapat dihitung, maka seorang mujtahid boleh mengambil salah satunya, c) apabila hukum tersebut bersifat umum maka dapat *ditakhsîsh*.

¹⁸ Syamsuddîn al-Mahallî, *Hâsiyyah al-Bannânî*, Jld. II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 359, al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Jld. II, hlm. 393, Jamaluddîn al-Asnawî, *Nihâyah al-Sawol fi Syarh Minhâj al-Wushûl fi 'Ilm al-Ushûl*, Jld. III, hlm. 170-172.

2. *al-Tarjîh*, seorang mujtahid bila tidak dapat menggunakan metode pengkompromian, maka dapat men-*tarjîh* salah satu dalil berdasarkan dalil pendukungnya.
3. *al-Naskh*. Cara ini ditempuh setelah melewati proses pen-*tarjîh*-an, yaitu dengan cara membatalkan salah satu hukum yang dikandung dengan catatan setelah ditelusuri dan diketahui mana yang pertama kali datang dan mana yang kemudian.
4. *Al-Tasaqûth al-dalîlayn*. Apabila metode-metode di atas tidak dapat dilakukan, maka seorang mujtahid boleh meninggalkan kedua dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang kualitasnya lebih rendah.¹⁹

Metode-Metode Tarjih

Secara garis besar ulama ushul membagi *tarjih al-adillah* pada dua macam, yaitu *al-tarjih bayn al-nushûsh* (menguatkan salah satu nash al-Qur'an atau Hadits yang saling bertentangan) dan *al-tarjih bayn al-aqyisah* (menguatkan salah satu qiyâs yang saling bertentangan).²⁰

Cara-cara mentarjih antara beberapa dalil guna menemukan mana dalil yang lebih kuat, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan melakukan penelitian pada: *pertama*, segi sanad (mata rantai perawi Hadits); *kedua*, segi matan (teks Hadits); *ketiga*, segi hukum yang dikandung nash (ayat atau Hadits), dan *keempat*, pentarjihan dari dalil lain.²¹

a) Tarjih dari Segi Sanad

Tarjih dari segi sanad bisa dilakukan dengan meneliti keotentikan Hadits dari segi perawi, cara periwayatannya, apa yang diriwayatkan dan dari siapa Hadits diriwayatkan. Menurut penilaian al-Syaukanî, pentarjihan terhadap sanad dapat ditempuh melalui empat puluh dua cara.²²

Namun, menurut hemat Wahbah al-Zuhaylî, pentarjihan tersebut dapat dikerucutkan pada empat macam cara:

¹⁹ `Abd al-Wahhâb Khallâf, *‘Ilmu Ushûl al-Fiqh*, 229-231.

²⁰ al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jld. II, hlm. 359.

²¹ Ibid. hlm. 360, al-Taftâzânî, *Syarh al-Talwîh ‘alâ al-Taudhîh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 306.

²² Al-Syawkanî, *Irsyâd al-Fuhûl*, hlm. 245

- 1) Menguatkan salah satu nash dengan memperhatikan perawinya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat sisi kuantitas para perawi. Menguatkan Hadits yang sanadnya lebih banyak daripada Hadits yang sanadnya lebih sedikit karena kecil kemungkinan terjadinya kesalahan atas Hadits yang diriwayatkan banyak perawi. Pendapat ini diutarakan *jumhûr* ulama ushul.²³ Contoh masalah keharaman riba *nasî'ah* yang ditegaskan oleh al-Syâfi'î dalam *al-Risâlah*-nya, karena didukung Hadits yang diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shâmit, Umar, Utsmân, Abu Sa'id dan Abû hurairah. Sedangkan, Hadits yang satunya diriwayatkan hanya dari seorang Usamah. Namun menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Abu al-Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Kurkhî menyatakan bahwa pentarjihan tidak cukup berpedoman pada kuantitas perawi semata, kecuali jumlah perawi mencapai tiga orang (Hadits *masyhûr*).

Kalangan Hanafiyah tidak mensunnahkan mengangkat tangan ketika rukuk. Hal ini, didasarkan pada Hadits Ibnu Mas'ûd bahwa Nabi mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, kemudian tidak mengulanginya lagi. Menurutnya, Hadits ini diriwayatkan empat puluh tiga sahabat.

Mereka menandakan pendiriannya dengan menganalogikan pada kasus persaksian ketika terjadi pertentangan. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara jika kedua saksi yang bertentangan mengemukakan persaksian di depan persidangan karena persaksian yang satu didukung beberapa orang dibanding kesaksian yang lain.²⁴

Sementara itu, Wahbah al-Zuhayli mengkritisi pendapat ini dengan ungkapan bahwa kuantitas perawi dapat menguatkan

²³ Al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jld. II, hlm. 360, Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Jld. II, hlm. 395, 'Abd al-Syakûr, *Musallam al-Tsubû't*, Jld. II, hlm. 206-207, Imam Jamaluddîn al-Asnawî, *Nihâyah as-Sawîl fî Syarh Minhâj al-Wushûl fî 'Ilm al-Ushûl*, Jld. III, hlm. 203, Muhammad bin Husain al-Bazdawî, *Kasyf al-Asrâr* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 253, Al-Zarkasyî, *al-Bahru al-Muhîth* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 437.

²⁴ Al-Ansharî, *Fawâtif ar-Rohamût*, Jld II, hlm. 310, Abd al-Syakûr, *Musallam ats-Tsubû't*, Jld. II, hlm. 310, al-Kamâl bin al-Hammâm, *al-Taqrîr wa al-Tahrîr*, Jld III, hlm. 33. Muhammad bin Husain al-Bazdawî, *Kasyf al-Asrâr* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 254.

dalil yang pada mulanya *zhannî*. Pada sisi inilah pentarjihan terhadap dalil-dalil diterapkan.²⁵ Begitu pula, menurut jumbuh ulama pentarjihan sanad ini dapat ditinjau dari sisi kualitas perawinya. Apabila perawi Hadits lebih *dlâbith* (kuat ingatannya), lebih *wara'*, lebih taqwa, lebih adil, lebih kredibelitas, lebih *faqîh* dari perawi Hadits yang lain, maka Hadits yang diriwayatkan darinya lebih berkualitas daripada Hadits lain.²⁶ Seperti Hadits yang diriwayatkan 'Aisyah bahwa Nabi pada waktu pagi berada dalam keadaan junub dan tetap berpuasa. Dan ada riwayat lain dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: "*Basangsiapa pada waktu pagi dalam keadaan junub, maka ia tidak sah puasanya*". Dalam kasus ini yang diunggulkan adalah Hadits yang diriwayatkan 'Aisyah, karena ia dinilai lebih mempunyai kapasitas daripada Abu Hurairah.²⁷

Dan dapat juga pen-tarjihan dengan memandang bagaimana cara seseorang menerima dan memelihara Hadits. Hadits yang diterima perawi dan dipelihara dengan hafalannya diunggulkan daripada Hadits yang dipelihara lewat tulisan. Hadits yang rentetan sanadnya *masyhûr* diunggulkan daripada Hadits yang rentetan sanadnya tidak *masyhûr*.

- 2) Perawi yang terlibat langsung dengan apa yang diriwayatkan diunggulkan daripada Hadits yang perawinya tidak terlibat langsung, karena ia lebih tahu peristiwa sebenarnya. Perawi sekaligus pelaku kejadian atas apa yang diriwayatkan lebih berkualitas dibandingkan dengan perawi lain, karena ia lebih mengetahui kejadiannya. Seperti, pernyataan Maimunah bahwa Nabi menikahnya diluar waktu ihram. Tetapi, ada Hadits lain yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Nabi menikahi Maimunah sewaktu ia ihram.

²⁵ Al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Jld. II, hlm. 1179

²⁶ Al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jld. II, hlm. 360-367, Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Jld. II, hlm. 395-397, Abdus Syakûr, *Musallam ats-Tsubût*, Jld. II, hlm. 206-207, Imam Jamaluddîn al-Asnawî, *Nihâyah al-Sawîl fî Syarh Minhâj al-Wushûl fî 'Ilm al-Ushûl*, Jld. III, hlm. 203, Muhammad al-Khudarî Bek, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 367, Syamsuddîn al-Mahallî, *Hâsyiyah al-Bannânî*, Jld. II, hlm. 363, Al-Zarkasyî, *al-Bahr al-Muhîth*, hlm. 437.

²⁷ Ibid. hlm. 466.

Dalam hal ini yang dimenangkan adalah Hadits yang diriwayatkan Maimunah.²⁸ Perawi yang lebih dekat dengan Nabi pada waktu menerima Hadits diutamakan dari perawi lain, karena lebih mengetahui duduk perkaranya.²⁹ Misalnya, Hadits yang diriwayatkan sahabat Ali bahwa Nabi tidak terhalang dari al-Qur'an kecuali ketika junub, itu diunggulkan daripada Hadits riwayat Ibnu Abbas.³⁰

- 3) Pen-*tarjîhan* dengan meneliti kualitas riwayat itu sendiri. Hadits *mutawâtir* lebih kuat daripada Hadits *masyhûr* dan Hadits *masyhûr* lebih diunggulkan daripada Hadits *ahad*. Hadits *musnad* (Hadits yang mata rantai sanadnya bersambung sampai pada Rasulullah) didahulukan dari Hadits *mursal* (Hadits yang sanadnya terputus). Hadits *mursal* dari *tâbi'in* diutamakan dibandingkan Hadits dari *tâbi' al-tâbi'in* karena *tâbi'in* diyakini menerima riwayat dari sahabat yang kejujurannya tidak diragukan lagi. Hadits yang terkumpul pada kitab yang keshahihannya terpelihara (seperti, al-Bukhâri dan Muslim) lebih diunggulkan daripada Hadits yang terbukukan dalam kitab yang keshahihannya tidak populer. Hadits yang diterima dengan cara *qirâ'ah*/dibaca langsung oleh guru lebih berkualitas dibandingkan Hadits yang diterima dengan cara membacakan pada guru, atau dengan cara *ijâzah*, atau dengan lewat tulisan pada lembaran kitab. Hadits yang nilai runtutan sanadnya lebih tinggi (rangkaiannya sanadnya pendek antara Nabi dengan perawi) didahulukan daripada lainnya, karena semakin pendek jarak *isnâdnya*, maka semakin tertutup kemungkinan kesalahan dan kebohongan.³¹

²⁸ Ibid. hlm.470.

²⁹ Al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jld. II, hlm. 360-367, al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Jld. II, hlm. 395-397, Abd al-Syakûr, *Musallam al-Tsubût*, Jld. II, hlm. 206-207, Jamaluddîn al-Asnawî, *Nihâyah al-Sawî fî Syarh Minhâj al-Wushûl fî 'Ilm al-Ushûl*, Jld. III, hlm. 203, Muhammad al-Khudari Bek, *Ushûl al-Fiqh*, 367, Syamsuddîn Muhammad al-Mahallî, *Hâsiyah al-Bannâni*, Jld. II, Hlm. 363..

³⁰ Al-Zarkasyî, *al-Bahru al-Muhîth*, hlm. 472.

³¹ Al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jld. II, hlm. 360-367, al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Jld. II, hlm. 395-399, Abd al-Syakûr, *Musallam ats-Tsubût*, Jld. II, hlm. 206-207, Jamaluddîn al-Asnawî, *Nihâyah al-Sawî fî Syarh Minhâj al-Wushûl fî 'Ilm al-Ushûl*, Jld. III, hlm. 205, Muhammad al-Khudari Bek, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 369.

- 4) *Pentarjihan* dengan memandang cara menerima Hadits dari Rasulullah. Untuk itu, Hadits yang didengar langsung dari Rasulullah dikuatkan daripada Hadits yang didengar melalui perantara orang lain atau tulisan. Hadits yang diriwayatkan dengan memakai lafazh langsung dari Rasulullah yang menunjukkan kata kerja, seperti kata *amara* (memerintah), *nahâ* (melarang), atau *adzina* (memberi izin) lebih diunggulkan dari lainnya. Hadits yang diriwayatkan dalam bentuk ucapan langsung dari Nabi diutamakan daripada Hadits dalam bentuk riwayat perbuatan dari Nabi. Begitu juga, diunggulkan Hadits *ahad* yang kandungan isinya tidak menyangkut orang banyak daripada Hadits *ahad* yang memuat berita yang menyangkut orang banyak. Sebab, disangsikan kevalidannya jika Hadits yang memuat keterangan yang menyangkut banyak orang dengan hanya diriwayatkan segelintir orang. Karenanya, Abu Hanifah menegaskan apabila kandungan berita Hadits menyangkut orang banyak, riskan sekali disampaikan oleh Rasulullah hanya kepada satu, dua dan tiga orang.³²
- 5) *Pentarjihan* berdasarkan pada sumber tempat menerima riwayat. Dengan ketetapan, Hadits yang diriwayatkan dari perawi yang tidak mengingkari periwayatannya dimenangkan daripada Hadits yang perawinya sendiri mengingkari periwatannya. Hadits yang diingkari oleh sumber pertama karena unsur kelupaan diunggulkan daripada Hadits yang diingkari atas dasar kebohongan.³³

b) Tarjih dari Segi Matan

Yang dimaksud dengan matan pada segmen ini adalah teks yang dikandung kitab, sunnah dan *ijmâ'*, yang berbentuk *amar*, *nahyi*, *'âm*, dan *khâss*. Al-Âmidî menyebutkan terdapat lima puluh satu cara pentarjihan dari segi matan. Diantaranya adalah:

- 1) Teks yang menunjukkan larangan (*nahy*) diunggulkan dari pada teks yang mengandung perintah (*amar*), karena menolak

³² Al-Âmidî, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Jld. II, hlm. 362-364. Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Jld. II, hlm. 395-396, Muhammad al-Khudarî Bek, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 367.

³³ Al-Âmidî, *al-Ihkâm Fi Ushûl al-Ahkâm*, Jld. III, hlm. 365.

- pelbagai kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat,
- 2) Teks yang mengandung perintah dimenangkan atas teks yang menunjukkan kebolehan, karena melaksanakan perintah secara eksplisit melaksanakan anjuran kebolehan,
 - 3) Makna hakikat dari suatu lafazh dikedepankan daripada makna majaz, karena makna hakikat yang segera ditangkap akal dan tidak memerlukan indikasi lain untuk memahaminya
 - 4) Dalil *khâsh* lebih didahulukan daripada dalil '*âm*, karena *dalâlah khâsh* lebih kuat dan lebih tertentu pada hukum yang dikandung,
 - 5) Teks umum ('*âm*) yang belum ditakhshîsh lebih didahulukan dari teks umum yang sudah ditakhshîsh, karena teks yang sudah ditakhshîsh menjadi majaz,
 - 6) Lafazh *muhkam* lebih diunggulkan daripada lafazh *mufassar*, lafazh *mufassar* lebih dimenangkan daripada lafazh *nash*, dan lafazh *nash* lebih diutamakan daripada lafazh *zhâhir*, lafazh yang *sharîh* lebih dikedepankan daripada *kinâyah*, lafazh *majaz* lebih diamalkan daripada *musytarak*, *ibârah* lebih didahulukan daripada *isyârah*; *isyârah* lebih diutamakan daripada *dalâlah* dan *dalâlah* lebih diunggulkan daripada *iqtidhâ'*.
 - 7) Kalimat *jama'* yang *ma'rifat* lebih diunggulkan daripada kalimat *jama'* yang *nakirah*, dan
 - 8) *Qaul* (perkataan) lebih dimenangkan daripada *fi'il* (perbuatan), karena keterangan melalui perkataan lebih jelas daripada perbuatan.³⁴

c) Tarjih dari Segi Hukum atau Kandungan Nash

Menurut al-Âmidî terdapat sebelas cara pentarjihân dari segi hukum, sedangkan al-Syawkanî mengerucutkan menjadi beberapa cara berikut:

- 1) Mengenai apabila salah satu nash menunjukkan larangan sedangkan nash yang lain mengarah pada kebolehan, terdapat persilangan pendapat diantara ulama, menurut jumhûr ulama, *al-Syâfi'iyah*, *al-Hanafiyah*, *al-Hanâbilah* mengemukakan bahwa nash yang menunjukkan larangan itu lebih diunggulkan.

³⁴ Ibid. hlm. 365-372, `Abd al-Syakûr, *Musallam al-Tsubût*, Jld. II, hlm. 208-209.

Sedangkan Abu Hasyim, Isa bin Abân dan al-Ghazâlî menyatakannya kedua dalil itu sama-sama tidak diamalkan karena tidak ada yang dapat didahulukan.

Al-Ghazâlî merasionalkan pendapatnya dengan alasan bahwa nash yang menunjukkan kebolehan didukung kaidah asal pada segala sesuatu, yaitu boleh. Sedangkan nash yang memuat keharaman diperkuat dengan dalil *ihtiyâth* (kehati-hatian). Karena itu, kualitas keduanya adalah sama. Dalam kondisi seperti itu sulit untuk mentarjih diantara kedua. Maka jalan yang paling mungkin menggugurkan keduanya,

- 2) Namun sebagian ulama mengatakan nash yang mengandung kebolehan diunggulkan daripada nash yang menyeru keharaman. Argumen yang diutarakan *jumhûr* ulama adalah Hadits Nabi: “Tidak pernah berkumpul yang halal dan yang haram, kecuali yang lebih dominan adalah yang haram” (HR. al-Baihaqi). Alasan kedua adalah sikap *ihtiyâth* (kehati-hatian) agar tidak terjerumus pada yang haram,
- 3) Apabila hukum yang dikehendaki suatu nash menunjukkan ketetapan (*itsbat*), sedangkan nash yang lain menunjukkan pada peniadaan (*nafy*). Dalam persoalan ini terdapat aneka ragam pendapat diantara ulama. Menurut *jumhûr* ulama nash yang mengandung sifat menetapkan didahulukan daripada nash yang menunjukkan sifat meniadakan. Argumen yang mereka kemukakan karena nash yang bersifat tambahan memberi informasi tambahan. Misalnya, Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah Hadits bahwa Rasulullah kawin dengan Maimunah dalam keadaan ihram (HR. al-Bukhari dan Muslim). Sebaliknya, di riwayat lain dijumpai keterangan bahwa Rasulullah mengawini Maimunah bukan dalam keadaan ihram (HR. Imam Malik). Dalam kasus seperti ini *jumhûr* ulama mendahulukan Hadits yang sifatnya menetapkan. Sedangkan, menurut *al-Syâfi'iyah* nash yang sifatnya meniadakan (*nafy*) diunggulkan daripada nash yang sifatnya menetapkan (*itsbat*). Karena itu, Hadits yang diriwayatkan imam Mâlik lebih layak diamalkan daripada Hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim,
- 4) Sementara itu, Isa bin Abân, al-Ghazâlî dan Qâdî `Abd al-Jabbâr lepas haluan dengan kedua pendapat di atas, menurut

mereka kedua hukum itu digugurkan, karena keduanya mungkin be nar dan tidak menutup kemungkinan juga salah. Oleh karena itu, pen-*tarjih*an pada kasus ini membutuhkan indikasi lain,

- 5) Nash yang mengandung hukum menghindarkan terpidana dari hukuman lebih dimenangkan daripada nash yang mewajibkan hukuman pada terpidana, karena syari'at Islam mengedepankan menolak keburukan daripada mengambil manfaat,
- 6) Nash yang mengandung hukum *wadl'î* diunggulkan daripada nash yang memuat hukum *taklifi*. Tetapi, menurut Hanafiyah dan mayoritas *al-Syâfi'iyah* nash yang berisi petunjuk hukum *taklifi* dimenangkan daripada nash yang memuat petunjuk hukum *wadl'î*,
- 7) Nash yang memuat materi hukuman lebih ringan diunggulkan daripada nash yang memuat materi hukuman berat, karena hukum Islam dibangun atas semangat keringanan.³⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 185 yang artinya "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

d) *Tarjih* dengan Menimbang Faktor di Luar Nash

Al-Âmidî menyebutkan terdapat lima belas macam *pentarjih*an dengan mempertimbangkan faktor di luar nash. Di antaranya adalah:

- 1) Dalil yang diperkuat dalil lain, baik al-Qur'an, as-sunnah, *ijmâ'*, *qiyas*, logika dan indera lebih diutamakan dari dalil lain,
- 2) Mendahulukan dalil yang sesuai dengan amaliah penduduk Madinah, atau yang dipraktekkan *al-Khulafâ' al-Râsyidîn* dan mayoritas umat karena penduduk Madinah banyak mengetahui persoalan turunnya al-Qur'an, dan banyak mengetahui penafsiran dan takwil serta adanya anjuran Rasulullah untuk meneladani mereka,
- 3) Menguatkan nash yang menyebutkan 'illat hukumnya dari pada nash yang tidak menegaskan 'illat hukumnya. Begitu pula, lebih kuat hukum yang diketahui latar belakang

³⁵ Al-Âmidî, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Jld. II, hlm. 372-376.

- turunnya (*asbâb al-nuzûl/asbâb al-wurûd*) daripada nash hukum yang tidak diketahui latar belakang turunnya,
- 4) Mengutamakan dalil yang mengandung sifat *ihtiyâth* dan *al-barô'ah al-zhimmah* (bebas dari tanggungan) daripada nash lain,
 - 5) Mendahulukan dalil yang disertai penjelasan dari perawinya dan dalil yang sesuai dengan perbuatan dan perkataan perawi karena dialah yang amat mengetahui tentang apa yang diriwa yatkannya,
 - 6) Mendahulukan dalil yang diamini oleh sahabat yang menda pat keistimewaan dari Nabi, seperti Zaid dalam bidang *farâ'idl*, Muadz dalam bidang fiqh dan Ali dalam bidang peradilan,
 - 7) menguatkan dalil yang kemungkinan dapat dinasakh dari pada lainnya,
 - 8) Mendahulukan dalil yang tidak mengisyaratkan kehinaan sahabat dari yang lain, dan
 - 9) menguatkan dalil yang perawi menyebutkan sebab-sebab datangnya (*asbâb al-wurûd*) khabar dari yang lain.³⁶

Penutup

Dari pemaparan tulisan ini, dapat dipetik beberapa kesimpulan, yaitu: *pertama*, apabila terdapat dua atau beberapa dalil yang *berta'ârudl*, maka seorang mujtahid dituntut untuk mencurahkan segenap nalar ijtihadnya guna menemukan dalil yang *râjih*. *Kedua*, ulama ushul dari kalangan *al-Hanafiyyah*, *al-Mâlikiyyah*, *al-Syâfi'iyah*, *al-Hanâbilah* dan *al-Zhâhiriyyah* memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan masalah *ta'ârudl* antar dalil, sebagaimana telah diuraikan.

Karenanya, pencetus hukum Islam masa kini setelah menganalisis metode-metode yang mereka bangun dengan pelbagai pertimbangan nalar akal, *naql* dan *mashlahah*. Dan *ketiga*, ulama ushul juga merumuskan metode *tarjih* guna menguatkan dan mengunggulkan antara dalil-dalil yang bertentangan.

Metode *tarjih* ini dapat dilakukan dengan memperhatikan secara cermat pada beberapa segi, yaitu a. segi sanad (mata rantai perawi Hadits), b. segi matan (teks Hadits), c. segi hukum yang dikandung nash (ayat atau Hadits) dan d. *Pen-tarjihan* dari dalil lain. Hal

³⁶ Al-Âmidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jld. II, hlm. 376-379, Abdus Syakûr, *Musallam al-Tsubût*, Jld. II, hlm. 208-209.

ini, penting dilakukan dalam rangka memilah dan memilih dalil yang benar-banar *râjih* diantara beberapa dalil yang berkaitan, sehingga produk hukum yang digulirkan sesuai dengan ketetapan al-Qur'an dan tuntunan Hadits *shahîh*.

Daftar Pustaka:

- Âmidî, 'Alî bin Muhammad al-. *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1996.
- Ansharî, Muhammad bin Nidhâmuddîn al-. *Fawâtif al-Rahamût*. Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ashbahânî, Mahmûd bin 'Abdurrahman al-. *Bayân al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hajîb Fî Ushûl al-Fiqh*. Damaskus: Dâr al-Salam, 2005.
- Asnawî, Imam Jamaluddîn al-. *Nihâyah al-Sawl fî Syarh Minhâj al-Wushûl fî 'Ilm al-Ushûl*. Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, 1983.
- Baidlâwî, Muhammad al-. *Tafsîr al-Baidhawî*. Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Baghawî, Abu Muhammad al-Husain al-. *Ma'âlim al-Tanzîl*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997.
- Bazdawî, Muhammad bin Husain al-. *Kasyf al-Asrâr*. Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ghazâlî, Muhammad bin Muhammad al-. *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Hammân, Imam al-Kamâl bin al-. *al-Taqrîr wa al-Tahbîr fî 'Ilm al-Ushûl al-Jâmi' baina Isthilâhai al-Hanafiyah wa al-Syâfi'iyah*. Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah, 1983.
- Katsîr, Abû al-Fadâ' Isma'îl bin 'Umar Bin. *Tafsîr al-Qur'an al-'Azhîm*. Kairo: Dâr al-Fikr, 1999.
- Khallâf, Abdul Wahhâb. *'Ilm Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-'Ilmu, 1978.
- Khudharî, Bek Muhammad al-. *Ushûl al-Fiqh*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1988.
- Mahallî, Syamsuddîn Muhammad al-. *Hâsiyah al-Bannânî*. Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Nasafî, Mahmûd Hâfiduddîn Abu al-Barakât al-. *Madârik al-Tanzîl wa Haqâ'iq al-Ta'wîl*. Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Samarqandî, al-. *Bahîr al-Ulûm*. Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Suyûthî, Jalâluddîn al-. *al-Durrun al-Mantsûr fî al-Ta'wîl bi al-Ma'tsûr*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1998.

- Syakûr, Muhibbullah bin 'Abd al-. *Musallam al-Tsubût*. Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Syâthibî, Abu Ishâq Ibrahîm al-Lakhmî al-. *al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Ahkâm*. Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Syawkanî, Muhammad al-. *Irsyâd al-Fuhûl*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1998.
- Taftâzanî, al-. *Syarh al-Talwîh 'alâ al-Taudhîh*. Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Thabarî, Abu Ja'far al-. *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Kutub, 2000.
- Zarkasyî, Abdullah al-. *al-Baḥr al-Muhîth*. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- Zuhaylî, Wahbah al-. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Bairut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1987.